

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Arens, *et. al.* (2015:2) audit adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Menurut Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:2)

audit adalah:

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Pengertian audit menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan Mulyadi (2014:9) audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit yaitu proses pemeriksaan, perolehan bukti dan mengevaluasi bukti yang dilakukan oleh pihak independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disajikan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.2 Standar Audit

Menurut Hery (2019:28) standar audit merupakan:

“Pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang akan dilakukan atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit”.

Menurut Hery (2019:28) standar audit yang berlaku umum dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Standar Umum
 1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independensi dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
 1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau

kecurangan dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.

3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

2.1.1.3 Tahapan Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:9) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan (klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membicarakan:
 - a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya (apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi, pihak bank/kreditur, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak, dan lain-lain).
 - b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
 - c. Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut.
 - d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan komputer.
 - e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapih.

3. KAP mengajukan surat penawaran (*audit proposal*) yang antara lain berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (*audit fee*), kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain. Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi *Engagement Letter* (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan *audit field work* (pemeriksaan lapangan) di kantor klien. Setelah *audit field work* selesai KAP memberikan draft *audit report* kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah *draft report* disetujui klien, KAP akan menyerahkan *final audit report*, namun sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langgan (*Client Representation Letter*) dari klien yang tanggalnya sama dengan *audit report* dan tanggal selesainya *audit field work*.
5. Selain *audit report*, KAP juga diharapkan memberikan *Management Letter* yang berisi memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran perbaikannya.

2.1.1.4 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:9) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Manajemen Audit (*Operational Audit*)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah dengan biaya

tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan biasa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Intrernal Audit.
3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).
4. Audit Komputer (*Computer Audit*)
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) System.
Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:
 1. *Audit Around The Computer*
Auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari EDP system tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP system tersebut.
 2. *Audit Through The Computer*
Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dan memasukkan *dummy* data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. *Dummy* data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai *Computer Auditing Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

2.1.1.5 Jenis-jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2014:28) jenis auditor dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Auditor Independen (*Independent Auditors*)
Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.
2. Auditor Pemerintah (*Government Auditor*)
Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor, pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.
3. Auditor Internal (*Internal Auditor*)
Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, yaitu menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

2.1.1.6 Tanggung Jawab Auditor

Menurut Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:170) standar auditing AICPA menyatakan bahwa tujuan keseluruhan auditor, dalam melakukan audit atas laporan keuangan, adalah untuk:

- a. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara

- wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku; dan
- b. Melaporkan tentang laporan keuangan, dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan. Auditor juga melaporkan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material mencakup beberapa istilah dan frasa yang penting:

1. Salah Saji yang Material *versus* Tidak Material.
2. Kepastian yang Layak.
3. Kekeliruan *versus* Kecurangan.
4. Skeptisme Profesional.

2.1.2 *Due Professional Care*

2.1.2.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:96)

arti profesional adalah:

“Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri”.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:21) *due professional care*

adalah:

“Kemahiran profesional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan profesional yang sehat (skeptisisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan keuangan

untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan yang memadai sesuai kebenaran”.

Menurut Halim (2015:34) *due professional care* adalah:

“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling muktahir”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan kehati-hatian atas evaluasi bukti dan tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan.

2.1.2.2 Tujuan *Due Professional Care*

Due professional care (kecermatan profesional) memiliki tujuan yaitu auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan tugas profesional audit serta pada saat menerbitkan laporan keuangan.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22):

“Kecermatan dan keseksamaan auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kekurangan kecermatan audit yang diseimbangkan dengan kepedulian menghindari risiko audit itu sendiri”.

Selanjutnya Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:26) menegaskan:

“Kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial

dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *due professional care* adalah untuk menghindari resiko audit. Dengan adanya sikap cermat dan seksama yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugas profesinya, maka akan mendorong auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

2.1.2.3 Standar Umum *Due Professional Care*

Menurut PSA No.4 dalam Standar Umum Ketiga SA Seksi 230 tentang Penggunaan Kemahiran Profesional Dengan Cermat Dan Seksama Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor, SPAP 2011, berisi mengenai:

1. Standar umum ketiga berbunyi:
“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.”
2. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
3. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya dalam Seksi ini dibahas tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan pekerjaan audit.
4. Seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar.”

5. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Auditor dengan tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan harus mengetahui, pada tingkat yang minimum, standar akuntansi dan auditing yang relevan dan harus memiliki pengetahuan tentang kliennya. Auditor dengan tanggung jawab akhir bertanggung jawab atas penetapan tugas dan pelaksanaan supervisi asisten.

2.1.2.4 Karakteristik *Due Professional Care*

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:42) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melakukan:

- 1) Skeptisisme Profesional
Skeptisisme profesional yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit.
- 2) Keyakinan yang Memadai
Keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan. Salah saji material karena kekeliruan atau kecurangan dalam laporan keuangan berarti telah melakukan:
 - a) Kegagalan dalam memperoleh keyakinan memadai.
 - b) Tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, pertimbangan.
 - c) Tidak menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
 - d) Kegagalan untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan IAI.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *due professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor, yaitu:

1. Skeptisisme Profesional
Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan

melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (SPAP, 2011:230.2). Oleh karena itu, skeptisisme profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki seorang auditor.

Adapun indikator dari skeptisisme profesional yaitu:

- a) Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja.
- b) Berpikir terus menerus, bertanya dan mempertanyakan.
- c) Membuktikan kebenaran dari bukti audit yang diperoleh.
- d) Waspada terhadap bukti audit yang diperoleh.
- e) Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

2. Keyakinan yang Memadai

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut (SPAP, 2011:230.2). Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Adapun indikator dari keyakinan memadai yaitu:

- a) Mempunyai sikap dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan.
- b) Mempunyai kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan.
- c) Mempunyai kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan.

2.1.3 Bukti Audit

2.1.3.1 Pengertian Bukti Audit

Menurut Arens, *et, al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo

(2015:206) bukti audit adalah:

“Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang telah diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar”.

Menurut Mulyadi (2014:74) bukti audit adalah:

“Segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat (*corroborating information*) yang tersedia bagi auditor”.

Menurut Agung Darono dan Febrian (2018:7) bukti audit:

“Bukti audit adalah segala bentuk informasi yang mendukung laporan atau situasi organisasi yang sedang menjadi objek audit. Bukti audit dapat berupa data akuntansi, dokumentasi, bukti fisik, hasil perhitungan ulang, ataupun hasil prosedur analisis”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bukti audit adalah informasi yang diperlukan oleh auditor untuk mendukung proses audit, informasi tersebut berupa data akuntansi, dokumentasi, maupun bukti fisik.

2.1.3.2 Jenis Bukti Audit

Dalam memutuskan prosedur audit mana yang akan digunakan, menurut Hery (2019:96) jenis-jenis bukti audit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik

Jenis bukti ini paling sering digunakan untuk saldo kas kecil dan persediaan, tetapi bisa juga diterapkan untuk memverifikasi sertifikat deposito, sekuritas investasi, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Pemeriksaan fisik ini adalah cara yang dianggap paling objektif untuk mengetahui kuantitas maupun deskripsi aset. Akan tetapi pemeriksaan fisik bukanlah merupakan bukti yang mencukupi untuk memverifikasi bahwa aset yang ada memang merupakan milik klien. Contohnya, barang konsinyasi yang dititipkan kepada pihak lain tentu saja tidak dapat diuji lewat pemeriksaan fisik, melainkan melalui prosedur konfirmasi. Selain itu, penilaian dan alokasi yang tepat untuk tujuan pelaporan keuangan juga tidak dapat diuji oleh pemeriksaan fisik.

2. Konfirmasi

Konfirmasi adalah proses untuk mendapatkan respon baik lisan maupun tulisan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Biasanya auditor lebih memilih konfirmasi tertulis dibanding dengan konfirmasi lisan karena konfirmasi tertulis lebih mudah di *review* oleh *supervisor* audit dan memberikan dukungan keandalan. Pada umumnya konfirmasi relatif mahal dan dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang diminta untuk menyediakan konfirmasi tersebut. Proses konfirmasi mencakup:

- a) Pemilihan unsur yang akan dimintai konfirmasi.
- b) Perancangan atas isi permintaan konfirmasi.
- c) Pengkomunikasian permintaan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.
- d) Perolehan jawaban dari pihak ketiga, dan
- e) Penilaian terhadap ada atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit termasuk keandalan informasi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemeriksaan atau penyelidikan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Contohnya, formulir permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, serta faktur tagihan dari pemasok merupakan dokumen yang perlu diperiksa oleh auditor untuk memverifikasi keakuratan catatan klien tentang transaksi pembelian barang dagang. Dokumentasi telah digunakan secara luas sebagai bukti audit, karena jenis ini biasanya tersedia dengan biaya yang relatif murah dan kadang-kadang merupakan satu-satunya jenis bukti audit yang layak dan tersedia.

4. Prosedur Analitis

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tampak wajar atau rasional. Sebagai contoh, melakukan perbandingan antara total beban gaji dengan jumlah tenaga personil bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran gaji yang tidak semestinya. Contoh lain auditor dapat membandingkan beban komisi dengan total penjualan bersih untuk menguji kewajaran atas jumlah komisi yang dibayarkan. Pada umumnya, prosedur analitis digunakan untuk tujuan:

- a) Memahami industri dan bisnis klien.
- b) Menilai kesinambungan usaha klien.
- c) Menunjukkan adanya kemungkinan salah saji.
- d) Mengurangi pengujian audit yang terinci.

5. Wawancara dengan Klien

Wawancara atau tanya jawab dengan klien merupakan suatu upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai bentuk respon atas pertanyaan yang diajukan auditor. Walaupun banyak bukti yang dapat diperoleh dari klien melalui tanya jawab ini, namun jenis bukti ini biasanya tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena diperoleh bukan dari pihak yang independen dan mungkin berpihak kepada klien. Oleh sebab itu, apabila auditor memperoleh bukti melalui tanya jawab, auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lainnya.

6. Penghitungan Ulang

Rekalkulasi atau perhitungan ulang melibatkan pengecekan ulang atas sampel hitungan yang telah dilakukan oleh klien. Pengecekan ulang ini merupakan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan klien. Sebagai contoh, auditor menghitung ulang besarnya beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi, nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, beban perlengkapan dan nilai buku sekuritas investasi.

7. Observasi

Observasi adalah penggunaan alat indera untuk menilai aktivitas klien. Contohnya, auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati jalannya proses produksi, atau mengamati cara kerja karyawan klien dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas.

2.1.3.3 Hal-hal Penting yang Berkaitan dengan Bukti Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:118) pemahaman yang kuat mengenai karakteristik bukti audit merupakan alat konseptual yang penting bagi auditor. Konsep bukti audit untuk dapat memahami pelaksanaan audit adalah:

1. Kompetensi Bukti Audit

Kompetensi merupakan ukuran kualitas bukti audit. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah, relevan, andal, tepat waktu dan objektif. Bukti audit harus relevan dengan tujuan audit. Relevansi bukti diukur dari sejauh mana faedahnya bagi tujuan audit yang sedang diuji. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Ketepatan waktu bukti audit berhubungan dengan kapan bukti itu diperoleh dan atau kapan bukti audit digunakan. Bukti audit juga harus objektif sehingga dapat diandalkan.

2. Kecukupan Bukti Audit

Audit yang dilakukan auditor independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk digunakan sebagai dasar memadai dalam merumuskan pendapatnya. Bukti audit yang diperoleh harus cukup bagi auditor untuk merumuskan kesimpulan tentang validitas asersi individual yang terkandung dalam komponen laporan keuangan.

3. Sifat Bukti Audit

Sifat bukti audit mencakup catatan akuntansi yang mendasari dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan. Seperti jurnal-jurnal, buku besar dan buku pembantu, pedoman akuntansi, dokumen-dokumen seperti faktur dan kontrak, serta informasi yang diperoleh melalui pengajuan pertanyaan, pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik.

4. Evaluasi Bukti Audit

Kemampuan untuk mengevaluasi bukti secara tepat adalah keahlian penting yang harus dipertimbangkan auditor. Evaluasi yang tepat atas bukti audit membutuhkan pemahaman auditor atas jenis bukti yang tersedia dan keandalan relatifnya atau diagnosisnya. Auditor harus mampu menentukan jumlah yang cukup dari bukti audit.

2.1.3.4 Ketepatan Bukti Audit

Menurut Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:209) ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti reliabilitasnya memenuhi tujuan audit. Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat dimana bahan bukti dapat dipercaya atau layak dipercaya, reliabilitas bukti audit bergantung pada bukti yang dapat diandalkan, yaitu:

1) Independensi Penyedia Bukti

Bukti yang diperoleh dari sumber luar entitas klien lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam entitas.

2) Efektivitas Pengendalian Internal Klien

Jika pengendalian internal klien efektif, bukti yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang jika pengendalian internalnya lemah.

- 3) Pengetahuan Langsung Auditor
Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung.
- 4) Kualifikasi Individu yang Menyediakan Informasi
Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak akan dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor juga tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti itu.
- 5) Tingkat Objektivitas
Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bahan bukti tersebut benar.
- 6) Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu.

2.1.4 Kualitas Audit

2.1.4.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2015:103) kualitas audit adalah:

“Kualitas audit adalah suatu cara memberitahu seorang auditor mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan daripada kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor”.

Menurut Abdul Halim (2015:65) kualitas audit adalah:

“Kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh auditor untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat auditor untuk menilai suatu kegiatan tersebut”.

Menurut Yadiati dan Mubarak (2017:113) kualitas audit adalah:

“Kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu hasil yang dicapai oleh auditor dengan memberikan ketepatan informasi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan sesuai standar audit yang digunakan oleh auditor atau standar audit yang berlaku.

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:13) empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

1. *Tenure*
Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap skeptisisme profesional.
2. Jumlah Klien
Semakain banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan Keuangan Klien
Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar. Kemampuan auditor untuk bertahan dari tekanan klien adalah tergantung pada kontrak ekonomi dan kondisi lingkungan dan gambaran perilaku auditor, termasuk di dalamnya adalah:

- a. Pernyataan etika profesional.
 - b. Kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk.
 - c. Figur dan *visibility* untuk mempertahankan profesi.
 - d. Auditing berada (menjadi) anggota komunitas profesional.
 - e. Tingkat interaksi auditor dengan kelompok *Professional Peer Groups*.
 - f. Normal internasional profesi auditor.
4. *Review* oleh Pihak Ketiga
- Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di *review* oleh pihak ketiga.

2.1.4.3 Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

- 1) Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
- 2) Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan *review* secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
- 4) Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
- 5) Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 6) Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.

- 7) Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.4.4 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Akuntan publik harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI, dalam hal ini adalah standar auditing. Berikut Standar auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150) adalah:

1. Berdasarkan Proses Mengaudit
 - a. Standar umum.
 - b. Standar pekerjaan lapangan.
 - c. Standar pelaporan.
2. Berdasarkan hasil Audit
 - a. Kemampuan menemukan kesalahan.
 - b. Keberanian melaporkan kesalahan.

Menurut SPAP (2011:150) indikator standar audit dari proses mengaudit yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Standar Umum
 - a) Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
 - b) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, serta, luas prosedur audit selanjutnya.

- c) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
- a) Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b) Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - c) Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
 - d) Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditornya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor, dalam laporan auditor.

Adapun indikator dari hasil mengaudit yang dibagi menjadi dua bagian yang berlaku umum menurut SPAP (2011:150) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Menemukan Kesalahan
 - a. Mengembangkan pengetahuan dalam penyelesaian masalah.
 - b. Menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan.
 - c. Dapat mendeteksi adanya kesalahan.
2. Keberanian Melaporkan Kesalahan
 - a. Melaporkan adanya pelanggaran.
 - b. Memuat temuan dan hasil audit.

Menurut pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2017:90) kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan kualitas audit sebagai berikut:

1) Tepat Waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksa. Oleh karena itu, pemeriksa harus semestinya dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tertentu.

2) Lengkap

Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hasil yang dilaporkan dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan.

3) Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

4) Objektif

Objektif berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh bukti penyajian yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada.

5) Meyakinkan

Agar meyakinkan maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang logis, informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengetahui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dapat membantu untuk memastikan atas hal yang memerlukan perhatian, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksa.

6) Jelas

Laporan harus mudah dibaca dan mudah dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana mungkin. Penggunaan

bahasa yang lugas dan tidak teknis sangat penting untuk menyederhanakan penyajian. Jika digunakan istilah teknis, singkatan dan akronim yang tidak begitu dikenal, maka harus didefinisikan dengan jelas.

7) Ringkas

Laporan yang diringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyimpan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dihindari. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas, akan mencapai hasil yang lebih baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:21) *due professional care* adalah:

“Kemahiran profesional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan profesional yang sehat (skeptisisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan yang memadai sesuai kebenaran”.


William Jefferson dan Ketut Budiarta (2015) mengatakan akuntan publik memerlukan kecermatan yang memadai dalam pekerjaannya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dan menghindari terjadinya salah saji material dalam laporannya. Seorang auditor harus menggunakan kecermatan profesionalnya dalam penugasan dengan mewaspadaai adanya kecurangan dan kesalahan sehingga dapat meminimalisir terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.

Standar Umum Ketiga SA Seksi 230 tentang Penggunaan Kemahiran Profesional Dengan Cermat Dan Seksama Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor, SPAP 2011, menjelaskan bahwa auditor dituntut dan wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Menurut Louwers, *et al.* (2008) dalam William Jefferson dan Ketut Budiarta (2015) mengungkapkan auditor yang kurang menggunakan sikap skeptis dan *due professional care* cenderung gagal dalam mengungkapkan *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Penggunaan *due professional care* dengan cermat dan seksama akan memberikan keyakinan yang memadai pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan.

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Krisna Kusuma Ningrum dan Ketut Budiarta (2017), Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris (2018), Nella Wahyuni, Zulkifli Bokiu, Ronal Sumitro Badu (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dengan demikian, semakin tinggi auditor menerapkan sikap *due professional care*, maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.



Gambar 2.1
Skema Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Bukti Audit terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens, *et, al.* yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2015:206)

bukti audit adalah:

“Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang telah diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar”.


Bukti audit merupakan informasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan pengauditan. Seorang auditor dalam melakukan pengauditan diperlukannya kelengkapan bukti audit yang memadai. Bukti audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam mengeluarkan atau mengemukakan opini audit. Bahan bukti yang andal dan cukup sangat dibutuhkan auditor untuk dapat mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada sebuah laporan keuangan. Audit dikatakan berkualitas

apabila hasil audit bebas dari segala bentuk penyimpangan dan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan (Dayanara Pintasari, 2016).

Bennett dan Hatfield (2013) dalam Dayanara Pintasari (2016) mengatakan bukti audit harus mendapat perhatian auditor sejak tahap perencanaan audit sampai dengan akhir proses audit. Mengingat luasnya bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor, bukti audit memiliki implikasi langsung terhadap kertas kerja dan kualitas audit.

Dayanara Pintasari (2016) menyatakan bahwa semakin andal bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin andal bukti audit, maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan dimana bukti audit berbanding lurus dengan kualitas audit.

Teori di atas diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mavella Mayasari (2018), Refsa Nanda Pamungkas, Magnaz Lestira Oktaroza, Nopi Hernawati (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti audit berpengaruh terhadap kualitas audit.



Gambar 2.2
Skema Pengaruh Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:96) mendefinisikan hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Due Professional Care* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

H₂ : Bukti Audit berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.